

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI PARIPURNA IX

NOMOR 009/SKP/IX/2023

TENTANG

**POSISI KOMNAS PEREMPUAN DALAM PANITIA ANTAR KEMENTERIAN (PAK)
KEMENTERIAN LEMBAGA UNTUK PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sidang Komisi Paripurna IX memutuskan untuk menjaga independensi Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM (LNHAM), maka keterlibatan Komnas Perempuan dalam PAK atau Kelompok Kerja (Pokja) antar kementerian untuk perumusan aturan perundang-undangan didasarkan pada:

1. Mandat yang disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan/atau dalam kebijakan lainnya; dan
2. Perumusan pembentukan kebijakan terkait kelembagaan Komnas Perempuan.